



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR SARANA PRASARANA

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA



2020



## I. STANDAR SARANA PRASARANA

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-04-06-0102-20-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## **2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro Umum

## **4. Pernyataan Standar Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel baik di tingkat

universitas dan fakultas.

- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.

## **5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Sarana Prasarana
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Sarana Prasarana
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana
- e. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan Sarana Prasarana
- f. Adanya Kebijakan dan Pedoman Sistem Informasi Aset

## **6. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan.
- c. Adanya sistem informasi terpadu.

## **7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Dokumen Standar Pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen Sistem Informasi Aset
- e. Dokumen Sistem Pengelolaan Aset

## **8. Referensi**

- a. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas paancasila 2015.

- d. Rencana strategis Universitas Pancasila 2015 sd 2019
- e. Peraturan Pengelolaan Universitas Pancasila.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

